



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.311-BKBPM/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI GERAKAN TERPADU PENGENTASAN
KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan untuk itu telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung 460/Kep.511-BKBPM/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan nama-nama personil, maka Keputusan Walikota Bandung tersebut dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- a. melakukan koordinasi Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi:
- fungsi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian evaluasi Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
 - c. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
 - d. penyusunan ...

- d. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
- e. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.511-BKBPM/2014 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.311-BKBPM/2015

TANGGAL : 30 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI GERAKAN TERPADU
PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : Walikota Bandung;
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota : 1. Pasilog Komando Distrik Militer 0618/BS;
2. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bidang ...

10. Kepala Sub Bidang Bina Infrastruktur Lingkungan Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Bidang Pembinaan Rawan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Data dan Statistik Bidang Data dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata Bidang Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Keamanan dan Mutu Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Pendidikan Kemasyarakatan dan Seni Budaya pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bagian Bina Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Tony Sukmana, SE (pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung);
22. Lukman Surya ...

23. Lukman Surya, S.Sos, MPS.SP (pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
24. RD. Windaryunah, SIP (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
25. Wawan Karyawan, SE (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
26. Mutiara Forester, SE (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
27. Aeb Saeful Maksud (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
28. Sri Sugiarti (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
29. Romy Agung Farouq Al Farishi (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
30. Dhini Farida Kania (pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
31. R. Muhamad Taufiq Hidayat, S.Sos, MT (pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);
32. Marya Artha Paulina (pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
33. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung;
34. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
35. Koordinator Kota Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kota Bandung;
36. Ketua Lembaga ...


36. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.311-BKBPM/2015
TANGGAL : 30 Maret 2015

URAIAN TUGAS TIM FASILITASI GERAKAN TERPADU PENGENTASAN
KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2015

I. PEMBINA

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.

II. PENGARAH

memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

III. KETUA

1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
4. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
5. melakukan hubungan kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
6. memimpin rapat-rapat Tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Tim;
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

WAKIL KETUA ...

IV. WAKIL KETUA

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan melaksanakan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
3. merumuskan pelaksanaan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
4. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
5. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
6. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

V. SEKRETARIS

1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh Tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

VI. KOORDINATOR

1. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan;
2. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
3. mewakili ketua dan wakil ketua apabila berhalangan hadir;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

VII. ANGGOTA ...

VII. ANGGOTA

1. merumuskan dan memberikan rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
2. membantu ketua dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim; dan
4. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001